



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Yth.

1. Para Pejabat Struktural, dan
2. Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

SURAT EDARAN

Nomor: 002 / MARITIM / SES / SE / 2017

TENTANG

**PENGUNAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK (NDE)
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA**

A. Umum

Pemrosesan surat yang bersifat manual yang saat ini banyak dilakukan, sangat erat hubungannya dengan proses pengiriman dokumen antar internal unit kerja yang banyak lokasi cabangnya atau antar daerah yang memakan biaya sangat tinggi dalam *deliverynya*. Dengan menerapkan teknologi IT yaitu aplikasi *online* yang tepat guna, pendistribusian dan penyimpanan surat, biaya dan waktu yang dibutuhkan dapat diminimalisir secara signifikan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penggunaan NDE adalah untuk mengurangi keterlambatan proses penyampaian surat menyurat, dan menjawab kebutuhan otomatisasi *office* yang dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi.

Tujuan dari penggunaan NDE adalah manajemen persuratan akan menjadi lebih cepat, *paperless*, *realtime*, dapat diakses kapan saja dan dimana saja, serta dapat digunakan pada perangkat apapun seperti Smartphone, Tablet, Desktop dan Laptop.

C. Ruang Lingkup

Bahwa Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menyediakan NDE untuk pengguna level Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan Sekretaris Pimpinan di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang telah dilaksanakan Sosialisasi, Bimtek beserta diseminasi manual penggunaan NDE.


D. Dasar

Mengingat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Arahan dan Kebijakan pimpinan dalam rapat pimpinan mengenai Digitalisasi Manajemen Persuratan yang *paperless*. Untuk itu, Kepada seluruh pengguna yang telah memiliki akses NDE agar menggunakan NDE mulai tanggal 17 April 2017.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2017

Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator,


Ridwan Djamaluddin

Tembusan:

- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.